

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Raden Intan, Bandar Lampung)

Oleh :

M. Ardian Ilham¹, Kingkin Wahyuningdiah², M. Wendy Trijaya³

Dalam praktik perbankan di Indonesia Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena SK termasuk kedalam hak istimewa yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, Surat Pensiun, dan lain-lain. Mengingat status SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun perorangan tentu terdapat perbedaan dari mekanisme pemberian kredit. Hal ini disebabkan status SK bukan merupakan benda yang dapat dilelang atau diperjual belikan sehingga membutuhkan upaya khusus guna mencegah terjadinya wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam mekanisme pemberian kredit dengan jaminan SK PNS, pihak Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) harus mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKs) dengan pihak Bank Mandiri. PKs menjadi dasar hubungan hukum antara Bank, debitur, kepala SKPD dan bendahara. Apabila terjadi wanprestasi pihak bendahara dan kepala SKPD adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Jaminan Kredit, SK Pengangkatan PNS

-
- ¹. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, email : ardianilham13@gmail.com
 - ². Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, email : kingkinshmh@gmail.com
 - ³. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Bandar Lampung, 35145, email : mwendytrijaya@gmail.com

ABSTRACT

**JURIDICAL RESPONSIBILITIES IN CREDIT AGREEMENT WITH
GUARANTEE OF CIVIL SERVANTS**

**(Study at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Raden Intan Bandar
Lampung)**

By

M. Ardian Ilham , Kingkin Wahyuningdiah , M. Wendy Trijaya

In Indonesian practice banking, the Civil Servants Appointment Civil Servant Appointment Letter can be used as collateral for credit because the decree is included as a privilege which can be in the form of a diploma, decree, pension letter and others. Considering that the status of the Civil Servant Appointment SK is not included in the guarantee of material or individual civil servants, there is certainly a difference between the crediting mechanism, legal relations and responsibilities arising from the credit agreement. this is because the status of Civil Servant Appointment Letter is not an object that can be auctioned or traded so that it requires special efforts to prevent defaults.

This research is an empirical normative legal research with descriptive research type. The problem approach used is the applied normative problem approach. The data used are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out with literature studies, document studies and interviews. Data collection was carried out by checking data, marking data, compiling data systematically and then conducting qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that in the mechanism of granting credit with a guarantee of Civil Servant Appointment Letter, Local Government Work Unit must first enter into a Cooperation Agreement with the Bank Mandiri, without a Collective Agreement the debtor candidate cannot apply for credit to Bank Mandiri. The Cooperation Agreement is the basis of the legal relationship between the Bank, debtors, heads of Local Government Work Unit and treasurers. In the credit agreement with a guarantee of Civil Servant Appointment Letter the treasurer and head of the Local Government Work Unit is considered important because it serves as the coordinator and responsible for the smooth process of credit payment, so that in the event of default the treasurer and Local Government Work Unit head are the parties most responsible for that

Keywords: responsibility, credit guarantee, Civil Servant Appointment Letter.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit (SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR Tahun 1991), jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menegaskan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pasal ini menunjukkan persyaratan adanya jaminan tidak menjadi suatu keharusan. Bank hanya diminta untuk meyakini berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik debitur dan kemampuan debitur, akan tetapi dalam pelaksanaannya bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain analisis itikad baik dan kemampuan pemohon kredit.⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 23 UU Perbankan yang menyatakan agunan sebagai jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam perkembangan praktik perbankan Surat Keputusan (selanjutnya disingkat SK) telah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga bagi beberapa Bank SK dipandang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, namun SK Pengangkatan PNS bukanlah benda yang dapat diperdagangkan dan dialihkan kepemilikannya, sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi pihak bank untuk

⁴ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 50.

⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik)*, Surabaya : LaksBang Justitia, hlm. 107.

melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dalam proses pelunasan kredit. Sering kali dalam praktik perbankan kita melihat penjualan objek jaminan kredit yang dilakukan untuk menutupi kerugian bank akibat perjanjian kredit yang tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, hal tersebut tentunya perlu dilakukan mengingat dana yang disalurkan oleh bank sebagian besar merupakan dana nasabah penyimpan sehingga bank wajib untuk mengembalikan dana tersebut apabila bank ingin tetap menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank.

Bisa dikatakan, jaminan kredit berfungsi sebagai pengaman pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak debitur, selain itu jaminan kredit juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga dapat mencegah terjadinya penjualan jaminan kredit yang mungkin saja tidak diinginkan oleh pihak debitur karena umumnya nilai jaminan kredit lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank.⁶

Dalam praktik perdagangan saat ini, kita tentu mengenal istilah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memang tidak mengatur secara jelas tentang pengertian surat berharga, akan tetapi terdapat semacam indikator untuk menyatakan bahwa suatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga, dengan melihat pada fungsinya yaitu dapat digunakan sebagai alat bayar, dapat diperjualbelikan dan sebagai bukti hak tagih pembayaran sejumlah uang.⁷ SK Pengangkatan PNS tidak termasuk kedalam kelompok surat berharga karena tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau diperjualbelikan. SK Pengangkatan PNS memiliki fungsi sebagai bukti otentik bahwa debitur benar-benar telah bekerja sebagai seorang PNS dengan penghasilan tetap setiap bulan, SK merupakan syarat utama untuk naik golongan dan kelengkapan untuk mengajukan pensiun nanti, tanpa adanya SK tersebut

⁶ M. Bahsan, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁷ Kingkin Wahyuningdiah, Jurnal : “*Rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*”, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/335/294>, diakses pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 16.15 WIB.

seorang PNS tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat atau golongan dan tidak dapat mengajukan pensiun.⁸

Di Indonesia SK Pengangkatan PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, akan tetapi termasuk ke dalam hak istimewa yang wujudnya dapat berupa ijazah, SK, surat pensiun dan lain lain,⁹ sehingga dalam praktik pemberian kredit SK Pengangkatan PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Apabila dalam proses pelunasan atau pembayaran kredit terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka bank akan kesulitan untuk mengeksekusinya secara langsung karena SK bukan merupakan benda yang dapat diperjual belikan, sementara pada dasarnya setiap perjanjian kredit memiliki risiko terjadinya wanprestasi dari pihak debitur tidak terkecuali kredit dengan jaminan SK PNS tersebut.

Mengingat status nasabah yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS), ada kemungkinan bahwa nasabah dapat mengalami pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat), pindah tugas, meninggal dunia serta hal lain yang mungkin terjadi selama proses pelunasan kredit, serta status SK yang hanya merupakan *legal document* sehingga tidak dapat diperjual belikan guna melunasi piutang atau kredit debitur. Bank harus memiliki upaya pencegahan untuk memperkecil risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Upaya pencegahan tersebut umumnya dilakukan dengan melibatkan pihak lain dalam perjanjian kredit yang bertanggung jawab atas pembayaran kredit ketika debitur wanprestasi.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji dan membahas tanggung jawab yuridis para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS serta menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab

⁸. <https://www.infoperbankan.com/artikel/pns/ini-alasan-mengapa-sk-pns-sangat-berharga-dan-dapat-dijadikan-jaminan-saat-pinjam-uang-di-bank.html#forward>, diakses pada tanggal 18 September 2017, pukul 22.58 WIB.

⁹. J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan meneliti dan membahas permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Raden Intan Bandar Lampung?
2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS?
3. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, penyusunan sistematika data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS

1. Pra-Kredit

Hubungan kredit diawali dengan pengadaan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disingkat PKs) antara pihak Bank Mandiri yang diwakili oleh seorang Cluster Manager sebagai pihak kedua dengan kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat SKPD) sebagai pihak pertama dalam perjanjian. Pihak pertama bertugas mengordinasi pengajuan permohonan kredit calon debitur secara kolektif serta memberikan rekomendasi melalui bendahara dan selanjutnya

menyerahkan seluruh permohonan kredit atas nama calon debitur tersebut kepada pihak kedua beserta dokumen-dokumen kredit sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan pihak kedua.¹⁰

Debitur dalam perjanjian kredit tersebut hanya sebagai subjek pasif yang hanya menerima hasil keputusan bahwa kreditnya disetujui atau tidak, kemudian menerima langsung pencairan dananya. Mengenai pembayaran angsuran kredit pada fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dilakukan secara kolektif oleh bendahara SKPD dengan cara memotong gaji debitur setiap bulannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

2. Penyelidikan Berkas-Berkas Permohonan Kredit

Berkas-berkas tersebut akan di upload unit perkreditan Bank Mandiri ke sistem *loan factory* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut, melalui *loan factory* semua kelengkapan berkas seperti blangko/formulir yang telah diisi oleh calon debitur, jabatan (golongan/pangkat), instansi pemohon bekerja, jumlah kredit yang diminta dan jangka waktu yang ditetapkan. Setelah dilakukan analisa maka berkas permohonan kredit akan dipindahkan ke dalam *Loan Operation System* (LOS).

3. Survey Lapangan

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau tempat PNS tersebut bertugas untuk mencocokkan keabsahan SK Pengangkatannya dan tempat tinggal untuk mengetahui kebenaran dari identitas dan status pemohon.

4. Keputusan Kredit

Keputusan penerimaan kredit dikeluarkan oleh pimpinan Bank Mandiri wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) setelah memperhatikan kelengkapan berkas yang telah di upload ke dalam LOS, dengan mempertimbangkan apakah calon debitur memenuhi syarat 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of*

¹⁰ Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Dasar Negeri Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: MBD.MBC/BL2.029/2013 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro Non *Payroll*.

Economy, Collateral). *Character* (analisis watak) serta layak atau tidak untuk memperoleh kredit dari Bank Mandiri.

5. Persetujuan Perjanjian Kredit

Sebelum kredit dicairkan, calon debitur akan dihubungi terlebih dahulu melalui telepon oleh pihak Bank Mandiri. Pertanyaan yang diajukan umumnya seputar jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, apabila debitur menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri maka proses akan dilanjutkan dengan realisasi kredit.¹¹

6. Realisasi Kredit

Realisasi kredit dilakukan setelah pihak Bank dan debitur memperoleh kesepakatan tentang jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, kemudian realisasi kredit akan langsung di transfer ke rekening debitur sejumlah yang telah disetujui oleh Bank Mandiri untuk debitur.

B. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

1. Hubungan Hukum Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pada Bank Mandiri layanan fasilitas kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS masuk dalam kelompok layanan fasilitas KSM. Pada layanan ini PKs tidak hanya mengikat kepala SKPD dan Bendahara, tetapi juga berlaku mengikat bagi para calon debitur yang ada di lingkup SKPD tersebut. Berdasarkan pemaparan bapak M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri Cabang Raden Intan Bandar Lampung, seorang PNS tidak dapat mengajukan permohonan kredit pada Bank Mandiri tanpa didahului dengan adanya PKs antara Bank Mandiri dengan Pimpinan SKPD tempat PNS tersebut bertugas.¹²

¹¹. Wawancara dengan M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Raden Intan Bandar Lampung, pada 1 November 2017 pukul 10.00 WIB.

¹². *Ibid*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) perjanjian kredit ini dikategorikan sebagai perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) yang diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdata, yang dimaksud dengan pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹³

Mengenai pengembalian pinjaman, undang-undang memberikan keleluasaan kepada para pihak pembuat perjanjian untuk memilih mekanisme yang hendak digunakan dalam proses pembayaran atau pengembalian pinjaman. Berdasarkan isi PKs yang telah disepakati para pihak, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Debitur hanya diminta untuk menjaga kinerjanya selama bertugas oleh pihak Bank Mandiri agar tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran kredit. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS yang ada di Bank Mandiri pihak debitur menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji kepada bendahara, hal ini menyebabkan bendahara dapat bertindak atas nama debitur dalam proses pelunasan hutang debitur. Bendahara memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran secara kolektif berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh debitur. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tanggung jawab yang cukup signifikan antara bendahara SKPD dengan debitur, meski debitur tetap memiliki kewajiban untuk melunasi hutang yang dimiliki dengan menggunakan gaji yang diperoleh setiap bulannya. Kewajiban untuk menjaga kelancaran pembayaran kredit tetap terdapat pada bendahara bukan kepada debitur.

2. Hubungan Hukum Bendahara Instansi dengan Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

¹³. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hubungan hukum yang terbentuk antara pihak bendahara dengan pihak bank disebabkan oleh perjanjian yang dibuat antara pimpinan SKPD dan pihak Bank Mandiri sebagai kreditur yang tertuang dalam bentuk PKs. Meski hal ini terlihat seperti pihak bendahara seolah bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan prestasi, namun hal ini tidak dapat disebut sebagai novasi karena pihak bendahara hanya bertindak atas nama debitur berdasarkan surat kuasa. Bendahara hanya bertanggung jawab kepada pihak bank sesuai dengan apa yang tercantum didalam PKs, apabila terjadi kelalaian yang disebabkan oleh bendahara maka pihak bank berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak bendahara, tetapi bila kerugian tersebut disebabkan oleh debitur maka debiturlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berdasarkan keterangan bapak M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri, keterlambatan pembayaran kredit adalah permasalahan yang terjadi sebanyak 6 (enam) kali sepanjang tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kelalaian dari pihak bendahara dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan PKs yang telah disepakati. Dalam PKs pihak bendahara wajib memberikan pemberitahuan pada Bank Mandiri apabila terdapat debitur yang pindah kantor atau berhenti bertugas, mengundurkan diri, terkena skorsing penghentian pembayaran gaji dalam jangka waktu tertentu dan cuti diluar tanggungan. Dalam pelaksanaannya bendahara seringkali lalai dalam memberikan informasi kepada Bank Mandiri ketika terdapat debitur yang dipindah tugaskan ke SKPD lain, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit yang ada pada Bank Mandiri.¹⁴

3. Hubungan Hukum Perusahaan Asuransi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Hubungan antara Bank dan perusahaan asuransi didasari oleh adanya perjanjian asuransi dalam bentuk Polis yang dibuat antara keduanya, yaitu dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung, bank sebagai tertanggung dan kredit

¹⁴. Wawancara dengan M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Raden Intan Bandar Lampung, pada tanggal 14 November 2017 pukul 10.30 WIB.

bank sebagai objek yang dipertanggungjawabkan atau diasuransikan.¹⁵ Dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS, objek yang diasuransikan oleh bank bukanlah SK Pengangkatan PNS yang dijamin oleh debitur, melainkan Debitur sebagai subyek perjanjian yang dijadikan sebagai objek asuransi. Pelaksanaan asuransi ini dilakukan Bank Mandiri atas persetujuan debitur, sehingga pembayaran premi akan dibebankan kepada debitur secara otomatis selama proses pembayaran kredit. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengamanan subyek perjanjian ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Debitur ataupun hal lain yang mengakibatkan debitur meninggal dunia, karena dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS nasabah dianggap sangat penting mengingat selama proses pelunasan kredit gaji atau upah debitur adalah yang digunakan untuk memenuhi prestasi terhadap kreditur atau Bank Mandiri dalam hal ini. Apabila hal-hal tersebut terjadi terhadap debitur maka pengalihan tanggung jawab atas pemenuhan prestasi akan dialihkan kepada pihak asuransi. Pihak asuransi bertugas meng-cover segala bentuk risiko yang mungkin terjadi diluar kuasa debitur sebagai seorang PNS dan sebagai seorang manusia, sehingga pihak bank dapat mengalihkan risiko yang seharusnya ditanggung oleh pihak bank kepada pihak asuransi.

C. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, faktor-faktor tersebut antara lain:¹⁶

- a. Pihak Bendahara selaku pihak yang berwenang membayar gaji pada pegawai terlambat dalam melakukan pembayaran gaji pada PNS atau debitur;

^{15.} *Ibid.*

^{16.} Wawancara dengan M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Raden Intan Bandar Lampung, pada tanggal 14 November 2017 pukul 10.30 WIB.

- b. Debitur dipindah tugaskan atau dimutasi pada saat proses pembayaran kredit sedang berlangsung;
- c. Debitur diberhentikan secara hormat atau tidak hormat saat dalam proses pembayaran kredit.
- d. Debitur meninggal dunia saat dalam proses pembayaran kredit.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh bentuk wanprestasi yang terjadi selama awal tahun 2017 hingga bulan Oktober 2017 berupa keterlambatan pembayaran sebanyak 6 (enam) kasus. 4 (empat) kasus dari 6 (enam) kasus tersebut, disebabkan oleh pemindah tugas yang dialami oleh debitur, sedangkan 2 (dua) kasus diantaranya disebabkan oleh keterlambatan bendahara dalam memberikan gaji kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar angsuran setiap bulan dari rekening Tabungan Mandiri sampai kredit lunas atau dinyatakan lunas oleh pihak kedua.¹⁷ Faktor-faktor tersebut umumnya terjadi diluar kuasa debitur sehingga debitur bukan menjadi satu-satunya pihak yang melakukan wanprestasi ketika faktor-faktor diatas menghambat proses pelunasan kredit, bendahara dan kepala SKPD juga menjadi pihak yang bertanggung jawab apabila proses pelunasan kredit terhambat, karena tugas dari bendahara adalah menjamin kelancaran pembayaran angsuran pokok, bunga dan denda keterlambatan kepada pihak kedua (Bank Mandiri), sehingga apabila bendahara dan kepala SKPD tidak mampu menjamin kelancaran pembayaran kredit maka mereka dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak mampu memenuhi kewajiban mereka seperti yang tertuang dalam PKs yang telah disepakati oleh pihak.

2. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara, perjanjian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS merupakan perjanjian kredit yang minim risiko atau kecil kemungkinannya untuk mengalami kondisi kredit macet, meski minim risiko, wanprestasi masih terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS

¹⁷. Pasal 5 angka 2 Perjanjian Kerjasama Nomor MBD.MBC/BL2.029/2013 antara SD Negeri Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor: MBD.MBC/BL2.029/2013 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro Non *Payroll*.

di Bank Mandiri biasanya berupa keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bendahara dan debitur, apabila wanprestasi seperti itu terjadi Bank Mandiri akan memberikan peringatan tertulis kepada bendahara sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak debitur dan kepala SKPD atau bendahara, maka Bank Mandiri akan menempuh upaya mediasi.¹⁸

Upaya mediasi dipilih oleh para pihak karena dianggap lebih menghemat biaya dan waktu dalam menyelesaikan masalah yang muncul, selain itu metode ini juga dapat memberikan solusi terbaik bagi para pihak. Pada mediasi pihak Bank Mandiri akan memperoleh keterangan dari masing-masing pihak terkait dengan permasalahan kolektibilitas kredit yang kurang lancar. Sesuai dengan data yang penulis peroleh, penyebab dari kolektibilitas kredit yang kurang lancar disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu keterlambatan pembayaran gaji oleh pihak SKPD dan pemindah tugas debitur saat proses pelunasan kredit sedang berlangsung. Alasan mengapa pemindah tugas debitur dapat menjadi penyebab kolektibilitas kredit menjadi kurang lancar adalah karena pada saat debitur dipindah tugaskan ke SKPD lain terjadi pengalihan tanggung jawab pembayaran dari bendahara lama ke bendahara baru.

Wanprestasi yang terjadi disebabkan oleh kurangnya kordinasi antara bendahara yang lama dengan bendahara baru tempat debitur dipindah tugaskan, selain itu keterlambatan pihak bendahara lama dalam memberikan informasi kepada kreditur juga menjadi faktor penyebab terganggunya kelancaran pembayaran kredit. Pada proses mediasi apabila bendahara tempat debitur bertugas sebelumnya terbukti melakukan wanprestasi maka pada proses mediasi tersebut akan ditentukan bahwa bendahara tempat debitur bertugas sebelumnya yang berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kredit.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan SK Pengangkatan PNS pada Bank pada KCP Raden Intan Bandar Lampung dimulai dengan pengadaan PKs

¹⁸. Wawancara dengan M. Ridwan selaku *Micro Banking Manager* Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Raden Intan Bandar Lampung, pada tanggal 14 November 2017 pukul 10.30 WIB.

antara pihak SKPD dengan pihak Bank Mandiri, kemudian penyelidikan berkas-berkas permohonan kredit dan survey lapangan yang dilakukan bagian kredit Bank Mandiri, pemberian keputusan kredit, persetujuan perjanjian kredit, hingga yang terakhir realisasi kredit.

2. Hubungan hukum yang timbul antara Bank Mandiri (kreditur), PNS (debitur), bendahara dan Kepala SKPD (kordinator dan penanggung jawab) disebabkan oleh adanya PKs. Dasar hubungan hukum antara Bank Mandiri dan perusahaan asuransi adalah perjanjian asuransi dengan debitur sebagai objek asuransinya. Kepala SKPD dan bendahahara sama-sama memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran kredit sesuai dengan PKs yang telah disepakati anatar pihak SKPD dan Bank Mandiri.
3. Penyebab terjadinya wanprstasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan SK PNS di Bank Mandiri, yaitu pihak bendahara terlambat membayar gaji debitur, debitur dipindah tugaskan. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi 6 (enam) kasus wanprestasi sehingga kredit dikategorikan sebagai kredit kurang lancar, dari 6 (enam) kasus yang terjadi semua kasus diselesaikan melalui metode mediasi antara pihak Bank Mandiri, debitur dan Kepala SKPD atau bendahara.

B. Saran

1. Apabila debitur dipindah tugaskan ke SKPD yang baru, maka bendahara sebelumnya harus mampu berkordinasi dengan baik kepada bendahara tempat debitur dipindah tugaskan, hal ini perlu dilakukan agar tidak mengganggu kelancaran pembayaran kredit.
2. Bendahara SKPD harus mampu membangun komunikasi yang baik terhadap pihak Bank Mandiri selaku debitur, serta memberikan laporan rutin setiap bulannya terhadap perkembangan serta kinerja debitur dalam SKPD. Hal seperti ini harus dilakukan oleh bendahara SKPD untuk menghindari terjadinya wanprestasi selama proses pelunasan kredit.
3. Terhadap debitur agar mampu menjaga kinerjanya selama bertugas di SKPD agar tidak mengganggu kelancaran pelunasan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Badruzaman, Mariam Darus, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni.
- , 1981, *Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- , 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.
- Bahsan, M., 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim, 2015, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan (eksistensi, fungsi dan pengaturan)*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Kasmir, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni.
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Poerwodarminta, WJS, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Santoso, Ruddy Tri, 1996, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta : Andi.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, P.N.H., 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Simorangkir, O.P. dkk., 1986, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- , 1992, *Kamus Perbankan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Soebekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.
- , 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R., 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyatno, dkk., 1999, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : STIE Perbanas.
- Suyatno, Thomas, dkk., 1997, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrani, Ridwan, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- Syamsiar, Ratna, 2014, *Hukum Perbankan*, Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik)*, Surabaya : LaksBang Justitia.
- Untung, Budi, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta : Andi.
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Setiono, Gentur Cahyo, 2013, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perbankan*, Yuris Volume 2 Nomor 1, Universitas Kadiri.

Bachtiar, Maryati, 2013, Laporan Penelitian Pasca Sarjana: “*Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Dikaitkan Dengan Hukum Asuransi*”, Riau : Universitas Riau.

Hidayat, Nurman, 2014, *Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4 Volume 2, Universitas Tadulako.

Alfyana, Sofyati, 2017, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Dipecat (Studi Pada PT. Bank Aceh Cabang Kota Sabang)*, Jurnal FH USU, Universitas Sumatera Utara.

Internet :

<http://alfriantialimuddin.blogspot.co.id/2016/03/surat-berharga-dan-surat-yang-berharga.html>, diakses pada tanggal 27 September 2017, pukul 21.44 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.